



**UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 361 TAHUN 2021

TENTANG

REVISI KEDUA KEBIJAKAN ANGGARAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH  
UNIVERSITAS TERBUKA (UPT UPBJJ-UT) TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 126 Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020 telah ditetapkan Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 91 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 telah ditetapkan Revisi Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa dalam rangka sosialisasi revisi kebijakan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 91 Tahun 2021 tersebut pada huruf b di atas, dengan surat Rektor Universitas Terbuka Nomor 3385/UN31.BAKP.3/HK.07/2021 tanggal 28 Januari 2021 telah ditetapkan Edaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
  - d. bahwa masih ada lagi perubahan kebijakan anggaran Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) untuk Tahun Anggaran 2021, sehingga untuk itu perlu diadakan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Revisi Kedua Kebijakan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia;
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
- a. Nomor 126 Tahun 2020 tentang Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021;
  - b. Nomor 91 Tahun 2021 tentang Revisi Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Terbuka Nomor 3385/UN31.BAKP.3/HK.07/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Edaran Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG REVISI KEDUA KEBIJAKAN ANGGARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA (UPT UPBJJ-UT) TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Revisi Kedua Kebijakan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Berdasarkan Revisi Kedua Kebijakan Anggaran UPT UPBJJ-UT Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 1, UPT UPBJJ-UT menyusun RKT unit kerja RKA-U Tahun 2021 dengan mengacu pada kebijakan anggaran ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 91 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Revisi Kebijakan Anggaran Unit Kerja Universitas Terbuka Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPT UPBJJ-UT) Tahun Anggaran 2021, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 19 April 2021



LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 361 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 19 April 2021

KEBIJAKAN ANGGARAN  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH  
 UNIVERSITAS TERBUKA (UPT UPBJJ-UT) TAHUN ANGGARAN 2021  
 (REVISI KEDUA)

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
I	KETENTUAN UMUM	Ketentuan umum terkait dengan pengeluaran pada semua kegiatan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Honorarium</li> <li>2. Uang Transpor Lokal</li> <li>3. Perjalanan Dinas</li> <li>4. BBM Kendaraan Dinas</li> <li>5. Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>6. Penghargaan dalam bentuk Poin</li> </ol>	
	1. Honorarium	1.1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan hanya diberikan untuk kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPI (termasuk seminar)</li> <li>2. Panitia UAS dan Ujian Online (UO) berbasis web (diluar UPBJJ), khusus petugas Posko menggunakan skema lembur maksimal 14 jam/hari</li> </ol> <p>Jumlah panitia maksimal 10% dari peserta            Kegiatan yang tidak diberikan honor diberikan Penghargaan dalam bentuk poin untuk kegiatan khusus atas instruksi/kebijakan Rektor dengan usulan SK Rektor dari Kepala UPBJJ-UT.</p> 1.2. Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan dengan peserta Internal UT: Pelatihan yang diselenggarakan di UT diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam bila dilakukan diluar jam kerja.           1.3. Honorarium Instruktur/Fasilitator untuk Diklat/Pelatihan dengan peserta Eksternal UT: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan yang diselenggarakan di UT                Diberikan honorarium maksimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja.</li> <li>2. Pelatihan yang diselenggarakan diluar UT</li> </ol>	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diberikan perjadiin PP, uang harian keberangkatan dan hari kepulangan, dan</li> <li>• Honorarium mengajar maksimal 5 (lima)</li> </ul> <p>1.4. Honorarium Narasumber/Pakar/Praktisi/Profesional pada kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/loka karya/Focus Group Discussion dapat dibayarkan apabila berasal dari luar lingkup Kemendikbud.</p>	
	2. Uang Transport Lokal	Uang Transpor lokal diberikan untuk Pegawai yang melaksanakan tugas dinas/kegiatan dalam kota	
	3. Perjalanan Dinas	<p>Perjalanan Dinas dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai UT dengan kendaraan dinas untuk tugas luar kota dan menginap, maka dapat diberikan uang saku dan penginapan.</li> <li>2. Perjadiin maksimal sesuai kebutuhan yang patut.</li> </ol>	
	4. BBM Kendaraan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BBM diberikan untuk kendaraan operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional, yang petugasnya tidak diberikan uang transpor.</li> <li>2. BBM <b>tidak</b> diberikan untuk kendaraan dinas perjalanan pergi-pulang dari rumah-kantor</li> </ol>	
	5. Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor BLU Nomor 5821/UN31/HK.07/2020.	
II	PAGU UPBJJ-UT	<p>Pagu UPBJJ-UT terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagu Akademik 1 (AK1)</li> <li>2. Pagu Pengelolaan Program (PP)</li> <li>3. Pagu Manajemen Internal (MI)</li> <li>4. Pagu Layanan UPBJJ-UT (AK2)</li> </ol>	
	Pagu Akademik 1 (AK1)		
	1. (OSMB + PKBJJ)	<p>Edukasi Kesiapan Belajar Mandiri (EKBM):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) dilaksanakan maksimal 1 hari penuh, setiap awal semester.</li> <li>• Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh (PKBJJ) 1 hari.</li> <li>• Pelaksanaan EKBM diusahakan di Kantor UPBJJ sesuai kapasitas.</li> <li>• Apabila dilaksanakan di luar kantor UPBJJ-UT, jumlah peserta minimal 200 orang.</li> </ul>	Perjadiin petugas UPBJJ-UT dalam pelaksanaan OSMB di luar kantor UPBJJ-UT maksimal 3 orang. OSMB dan PKBJJ bila ruang dan fasilitas yang tersedia memungkinkan, maka dilaksanakan 2 hari berturut-turut

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan EKBM PPs sesuai lokasi penyelenggaraan program perkuliahan.</li> <li>• PKBJJ jika dilaksanakan terpisah dari kegiatan OSMB dan dilaksanakan di luar kota UPBJJ, peserta minimal 40 orang.</li> <li>• Konsumsi maksimal Rp35.000/Rp40.000 untuk makan dan snack sesuai daerah (Juknis SBM 2021 Lampiran III).</li> </ul>	
	2. Klinik Belajar/Klinik UAS/ <i>Assignment Workshop</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transpor lokal dapat diberikan apabila dilaksanakan diluar kantor. Jika dilaksanakan di kantor UPBJJ di luar jam/ hari kerja menggunakan skema lembur.</li> <li>• Dapat dilaksanakan di luar kota UPBJJ bila jumlah peserta minimal 60 – 70 org/ kelas.</li> <li>• Pelaksanaan Klinik diusahakan di Kantor UPBJJ sesuai kapasitas.</li> <li>• Konsumsi maksimal Rp35.000/Rp40.000 untuk makan dan snack sesuai daerah (Juknis SBM 2021 Lampiran III).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klinik Persiapan UAS bagi Mahasiswa Baru dan Sebagian Mahasiswa lama yang tidak lulus mata kuliah lebih dari 3 kali Ujian</li> <li>• <i>Assignment Workshop</i> dilaksanakan untuk mahasiswa baru semester II</li> </ul>
	3. Pembekalan Tutor dan Instruktur/ Supervisor	Pembekalan Tutor dan Instruktur/Supervisor dilaksanakan 1 semester sekali, perjadiin petugas UPBJJ-UT sebanyak 1 (satu) orang dan dibantu oleh pengurus Pokjar dan diberikan konsumsi	<p>Pelaksanaan di kantor UPBJJ-UT untuk tutor yang tinggal di sekitar kantor UPBJJ-UT</p> <p>Pelaksanaan di tempat tutorial untuk tutor yang tinggal di sekitar tempat tutorial yang jauh dari UPBJJ-UT dan dibantu oleh pengurus Pokjar</p>
	4. Pelatihan Tutor	UPBJJ-UT menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Tutor minimal 1 kali/kelas (maksimal 30 tutor) dengan alokasi anggaran per UPBJJ Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)	<p>Penyelenggaraan pelatihan tutor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan kurikulum dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pusat Riset dan Inovasi</li> <li>• Apabila lebih dari 1 kelas dapat dilakukan secara paralel tetapi tidak boleh digabung dalam 1 kelas</li> </ul>

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	5. Pelaksanaan TTM/Tuweb	Pelaksanaan TTM/Tuweb: 1. Pembiayaan TTM/Tuweb mengikuti ketentuan Petunjuk Teknis SBM. 2. Tambahan Pagu transport tutor TTM daerah sulit atau jarak/waktu tempuh sekali jalan ( <i>one way</i> ) diatas 3 jam/sekali jalan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah P. Jawa dan Bali: 10% dari jumlah kelas</li> <li>• Daerah diluar P. Jawa dan Bali: 30% dari jumlah kelas</li> </ul> Transpor Tutor TTM PPs: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutor berasal dari Provinsi yang sama</li> <li>• Tutor berasal dari luar propinsi maksimal 40%</li> </ul>	Pemilihan Tutor harus sesuai kriteria PPs
	6. Tugas Mata Kuliah (TMK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada pelaksanaan TMK tidak diberikan honor panitia tetapi menggunakan skema lembur.</li> <li>• Pemeriksa TMK sesuai dengan petunjuk teknis SBM.</li> </ul>	
	7. Monitoring Tutorial/Praktek/Praktikum	Monitoring Tutorial /Praktek / Praktikum <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Monitoring secara Luring dilakukan dalam 3 tahap kunjungan per semester pada lokasi yang berbeda, setiap tahap maksimal 20% lokasi. (60% lokasi per semester).</li> <li>• Untuk Monitoring secara Daring dilakukan dengan Skema Lembur.</li> </ul>	
	8. Penyelenggaraan UAS dan TAP	Perubahan Biaya UAS sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis SBM: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawas Ruang/Pengawas Ujian Luar Negeri</li> <li>2. Pengawas Keliling</li> <li>3. PJLU</li> <li>4. PJLU (Pegawai UPBJJ-UT)</li> <li>5. Penanggung Jawab Sarpras Lokasi Ujian</li> <li>6. Petugas Sarpas Lokasi Ujian</li> <li>7. PJTU (Didalam kota UPBJJ-UT)Honor</li> <li>8. PJTU (Diluar kota UPBJJ-UT)</li> <li>9. Petugas Posko di Kantor UPBJJ</li> <li>10. Tenaga Administrasi</li> <li>11. Tenaga Kebersihan</li> <li>12. Tenaga Keamanan</li> <li>13. Petugas Umum</li> </ol>	
	9. Ujian <i>Online</i> (UO) dan TAP <i>Online</i>	Biaya Ujian <i>Online</i> (UO) dan Ujian TAP <i>Online</i> sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis SBM: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawas Ruang</li> <li>b. Pengawas Petugas ICT</li> <li>c. Penanggung Jawab Lokasi Ujian</li> <li>d. Penanggung Jawab Sarpras Lokasi Ujian</li> </ol>	



NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		e. Petugas Sarpas Lokasi Ujian f. Tenaga Kebersihan dan keamanan	
	10. Ujian <i>Online Semi Proctoring</i> dan Ujian <i>Online Proctoring</i>	Biaya Ujian <i>Online Semi Proctoring</i> dan Ujian <i>Online Proctoring</i> sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis SBM: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengawas Ruang</li> <li>b. Pengawas Petugas ICT</li> </ol>	
	11. <i>Take Home Exam (THE)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada pelaksanaan THE tidak diberikan honor panitia tetapi menggunakan skema lembur.</li> <li>• Pemeriksa jawaban ujian THE sesuai dengan petunjuk teknis SBM.</li> </ul>	Sebagai pengganti uas pada masa pandemi Covid-19.
	12. Kegiatan Kemahasiswaan	Dana Kegiatan Kemahasiswaan total (termasuk yang berbasis proposal ke WR III) maksimal Rp80.000.000 per UPBJJ-UT per tahun untuk berbagai kegiatan mahasiswa sesuai dengan Pedoman Kegiatan Mahasiswa dari Kantor WR III.	
	13. Disperseni	Disperseni 2021 dilaksanakan di UT Pusat, panitia dari UT Pusat peserta 39 UPBJJ-UT, PPMLN dan Perguruan Tinggi lain.	
	14. Lembur	Uang lembur dapat dibayarkan kepada Dosen, Tendik, dan Pegawai Non PNS berdasarkan surat perintah tugas lembur dari Kepala UPBJJ-UT dari Pejabat yang berwenang, untuk kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembur diluar jam kerja pada hari kerja sesuai dengan SBM lembur.</li> <li>• Kerja lembur pada hari Sabtu/ Minggu/Libur diberikan uang lembur 200% dan uang makan lembur.</li> <li>• Lembur juga diberikan kepada TKT Satpam pada hari libur Nasional (Idul Fitri dan Natal) maksimal 8 Jam sesuai dengan SBM lembur hari libur.</li> <li>• Khusus Masa Pandemi Covid-19 Maksimal 6 Jam.</li> <li>• Lembur <i>Work From Office (WFO)</i> dibuktikan dengan cetakan kehadiran elektronik <i>fingerprint</i> atau <i>share location</i> hanya pada masa Covid-19.</li> <li>• Lembur <i>Work From Home (WFH)</i> dibuktikan dengan <i>Share Location/</i>rekaman aplikasi <i>Online</i>.</li> </ul>	
	Pagu Pengelolaan Program (PP)		
	1. Sosprom, Kerjasama, Rekrutmen Mahasiswa, Registrasi	a. Kegiatan kerjasama dan Sosprom Rutin/dasar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan bahan sosprom dan kerjasama (<i>leaflet</i>, poster, spanduk, <i>banner</i>, dan cinderamata sederhana).</li> </ul>	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	Mahasiswa dan Pokjar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosprom ke lembaga pendidikan (sekolah, pesantren), instansi pemerintah, perusahaan, dll.</li> <li>• Penjalinan dan pemeliharaan kerjasama.</li> <li>• Diseminasi informasi, dan penyapaan, (sms blast 5x/smt, surat, medsos, pemeliharaan <i>website</i>, surel, pengumuman kegiatan akademik melalui media massa dan media nirmassa (media luar ruang, Spanduk, <i>Billboard</i>, penunjuk arah jalan, dsb).</li> </ul> <p>b. Kegiatan penguatan kerjasama dan sosprom,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan kegiatan sosprom melalui media, <i>event</i> besar, pameran, dan kerjasama khusus (wajib setiap UPBJJ-UT @Rp150.000.000).</li> <li>• Edukasi publik di lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga besar lainnya (1 tahun maksimal 6 kegiatan di UPBJJ-UT dengan pagu WR IV).</li> </ul> <p>c. Kegiatan Rekrutmen dan Registrasi mahasiswa baru meliputi seluruh mahasiswa baru termasuk Bidikmisi (KIP-K), 3T, ATPEM jenjang Sarjana dan Pascasarjana</p> <p>Penambahan alokasi Pagu PP sesuai kebutuhan UPBJJ-UT tertentu</p>	
	2. Rakorda Pengurus Pokjar	<p>Rakorda Pengurus Pokjar dilaksanakan 1 semester sekali</p> <p>Rambu-rambu Rakorda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan dilaksanakan 2 hari 1 malam dan kegiatan malam hari digunakan untuk membangun kedekatan antara UPBJJ-UT dengan Mitra/Pokjar bila kondisi daerah memungkinkan pada masa pandemi Covid-19, untuk daerah yang tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan cara <i>online</i>.</li> <li>2. Peserta pengurus pokjar 1 (satu) orang dan untuk Pokjar yang jumlah mahasiswanya lebih dari 300 mahasiswa dapat diwakili oleh 1-2 orang</li> </ol>	<p>Tujuan Rakorda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseminasi informasi Kebijakan UT.</li> <li>2. Evaluasi kinerja pengurus pokjar dan perencanaan perbaikan pengelolaan Pokjar.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan Pengurus Pokjar.</li> </ol>
	Pagu Manajemen Internal (MI)		
	1. Pengembangan SDM	<p>Anggaran pengembangan diri setiap pegawai (PNS, Non PNS BLU, TKT Teknisi) Rp1.000.000 per tahun</p>	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
	2. Operasional Kantor	Operasional Kantor meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsumsi (hanya diberikan untuk pertemuan yang melibatkan/dihadiri oleh institusi lain)</li> <li>• Perjalanan dinas / transport lokal dalam rangka koordinasi</li> <li>• Sewa rumah dinas Ka.UPBJJ-UT dan PJB/Kasubbag TU dari luar Kabupaten/Kota lain</li> <li>• Sewa gudang bahan ajar</li> <li>• Uang makan Pegawai BLU Non PNS dan TKT</li> <li>• Siswa yang melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di UT diberikan bantuan uang makan sebesar Rp25.000 per hari kehadiran.</li> </ul>	
	3. Konsolidasi Program	Kegiatan Konsolidasi Program pada tahun 2021 ditiadakan, dengan pertimbangan masih pandemi Covid-19.	
	4. Tenaga Non PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honor TKT Teknisi, Pramubakti dan TKT Non Teknisi (<i>Frontdesk</i>, Satpam, Cleaning Service, Sopir).</li> <li>• Seragam untuk Satpam maksimal 2 setel setahun dengan besaran sesuai PMK (biaya sudah termasuk ongkos jahit, sepatu dan perlengkapan lainnya ).</li> <li>• Ketentuan pembayaran BPJS:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPJS Kesehatan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditanggung oleh UT sebesar 4% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai</li> <li>• Ditanggung oleh Pegawai sebesar 1% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai</li> </ul> </li> <li>b. BPJS Ketenagakerjaan (meliputi: Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian)</li> <li>c. Ditanggung oleh UT sebesar 6,24% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai</li> <li>d. Ditanggung oleh Pegawai sebesar 3% dari UMR atau gaji masing-masing pegawai</li> </ol> </li> </ul>	Bagi TKT yang gajinya lebih kecil dari UMR sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran BPJS, maka kekurangan tersebut ditanggung oleh UT dan ditambahkan (top-up) dalam gaji TKT yang bersangkutan.
	5. Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor BLU Nomor 5821/UN31/HK.07/2020.</li> <li>• Paket Pengadaan Barjas harus di entry di Aplikasi Promise-UT.</li> </ul>	

NO	URAIAN	KEBIJAKAN TAHUN 2021	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh paket pengadaan harus sudah ada dianggarkan dalam RKA-U.</li> <li>• Pengadaan barang inventaris setelah mendapat persetujuan WR II.</li> <li>• Pengadaan Barang Jasa meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Barang</li> <li>• Pengadaan Jasa</li> <li>• Pengadaan Aset</li> <li>• dan lain-lain.</li> </ul> </li> </ul>	
	6. Belanja Penanganan Covid-19	Belanja Penanganan Covid-19 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya <i>Rapid Test</i> Antigen/PCR</li> <li>• Belanja Habis Pakai (<i>Hand Sanitizer, Masker, Face Shield</i>, Biaya Komunikasi, <i>Licensi Aplikasi Video conference</i> dll)</li> <li>• Belanja Jasa (Penyemprotan Disinfektan melalui penyedia)</li> </ul>	Bantuan Biaya Komunikasi dan Paket Data diberikan secara <i>selected</i>



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

DARAJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001